

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Kepala BPOM RI, 2019).

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat saat ini adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan lainnya, serta mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup (Tranggono dan Latifah, 2007:7).

Perona pipi merupakan salah satu jenis produk kosmetik yang umumnya digunakan oleh para wanita untuk memerahkan pipi (Tranggono dan Latifah, 2007:93). Saat ini, tidak hanya dengan wajah putih yang cantik saja tetapi juga dengan pipi merona segar adalah gambaran ideal wajah seorang wanita. Wajah merona lebih disukai daripada wajah yang putih dan pucat. Rona merah yang tampak di pipi, membuat wajah terkesan lebih segar dan menarik. Oleh sebab itu, perona pipi termasuk peralatan wajib dalam rangkaian *make up* wajah seorang wanita (Mulyawan dan Suriana, 2013:239).

Dalam kosmetik perona pipi, zat pewarna memiliki peranan sangat besar dalam memberikan corak warna yang khas. Warna-warna tersebut akan menjadi ciri khas tertentu pada kosmetik itu sendiri serta akan membuatnya lebih menarik di mata konsumen (Mulyawan dan Suriana, 2013:308-309). Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak sedikit kosmetik yang beredar selain dibuat dengan zat pewarna alami banyak juga yang menambahkan zat pewarna sintetis dalam kosmetik (Sitanggang, 2018:1). Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor

00386/C/SK/II/90 Tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan, dan kosmetika yaitu Jingga K1, Merah K3, Merah K4, Merah K10 (Rhodamin B), dan Merah K11.

Rhodamin B adalah zat pewarna sintetis yang biasanya digunakan untuk industri cat, tekstil, maupun kertas. Rhodamin B memiliki bentuk seperti serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dan jika di dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar atau berfluoresensi (Jusnita dan Nandu, 2016:2). Zat pewarna sintetis ini dilaporkan dapat menimbulkan berbagai reaksi negatif terhadap kulit dan dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Reaksi negatif yang ditimbulkan pun beragam, mulai dari iritasi yang ringan hingga berat, bahkan dapat menyebabkan kanker dan berpotensi menimbulkan kerusakan hati jika digunakan terus menerus (Mulyawan dan Suriana, 2013:47).

Di Indonesia, masalah keamanan kosmetik khususnya penggunaan zat pewarna berbahaya pada kosmetik masih menjadi masalah besar. Selama tahun 2018, ditemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal dan mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan secara rutin produk yang beredar di seluruh Indonesia. Disamping itu, dalam lampiran *Public Warning* Badan Pengawas Obat dan Makanan No. B-HM.01.01.1.44.11.18.5410 Tahun 2018 ditemukan zat pewarna berbahaya yang dilarang penggunaannya pada kosmetik yaitu Merah K3 dan Merah K10 (Rhodamin B) (BPOM RI, 2018 <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html>).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Uci Arisanti pada tahun 2019 tentang identifikasi dan penetapan kadar Rhodamin B dalam sediaan kosmetik perona pipi di Pasar Bandarjo Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, didapatkan hasil dari 9 sampel yang diidentifikasi terdapat 3 sampel yang teridentifikasi mengandung Rhodamin B. Penelitian yang dilakukan oleh Tiya Restiana pada tahun 2018 tentang identifikasi zat warna

Rhodamin B pada kosmetik perona pipi yang beredar di Pasar Tengah Tanjungkarang, didapatkan hasil dari 6 sampel yang diidentifikasi terdapat 1 sampel yang teridentifikasi mengandung Rhodamin B. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Noviana Anggraini pada tahun 2019 tentang identifikasi zat pewarna Rhodamin B pada lipstik dan perona pipi yang dipasarkan di Pasar Tengah Bandar Lampung, didapatkan hasil dari 6 sampel lipstik yang diidentifikasi seluruhnya negatif mengandung Rhodamin B sedangkan untuk 3 sampel perona pipi 2 diantaranya dinyatakan positif mengandung zat pewarna Rhodamin B.

Pasar Bambu Kuning merupakan pasar yang tidak pernah sepi pengunjungnya yang terletak di tengah Kota Bandar Lampung. Terdapat 8 toko yang menjual bermacam jenis produk kosmetik dengan berbagai merek termasuk kosmetik perona pipi. Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan pada 04 Oktober 2020, ditemukan 6 kosmetik perona pipi yang berwarna merah muda tanpa nomor registrasi yang didapatkan dari 3 toko yang menjual khusus produk kosmetik. Dengan adanya kosmetik yang tidak bernomor registrasi tersebut dicurigai mengandung bahan berbahaya di dalamnya seperti zat pewarna Rhodamin B.

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwasanya penyalahgunaan zat pewarna Rhodamin B masih saja dilakukan oleh produsen kosmetik serta mengingat sangat besarnya efek samping penggunaan Rhodamin B, maka hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengidentifikasi zat pewarna Rhodamin B pada kosmetik perona pipi yang diperjualbelikan di Pasar Bambu Kuning. Identifikasi Rhodamin B pada kosmetik perona pipi ini dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri secara kualitatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Kosmetik telah menjadi kebutuhan sehari-hari hingga saat ini terutama pada kaum wanita. Perona pipi merupakan salah satu yang peminatnya paling banyak untuk digunakan, warna yang dihasilkan dari perona pipi sangat berpengaruh terhadap ketertarikan konsumen. Perona pipi dijual dengan bebas oleh pedagang kosmetik tanpa memperhatikan izin peredaran dan bahan

berbahaya yang mungkin terdapat dalam perona pipi. Keberadaan bahan berbahaya akibat penyalahgunaan pewarna sintetis pada perona pipi seperti Rhodamin B dapat membahayakan kesehatan pengguna produk. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kosmetik perona pipi yang diperjualbelikan di Pasar Bambu Kuning mengandung zat pewarna Rhodamin B?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya zat pewarna Rhodamin B pada kosmetik perona pipi yang diperjualbelikan di Pasar Bambu Kuning dengan metode spektrofotometri.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi zat pewarna Rhodamin B pada kosmetik perona pipi yang diperjualbelikan di Pasar Bambu Kuning dengan menggunakan spektrofotometer.
- b. Mengetahui persentase kosmetik perona pipi yang positif mengandung Rhodamin B yang diperjualbelikan di Pasar Bambu Kuning.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan mengenai cara identifikasi Rhodamin B terhadap kosmetik perona pipi dengan metode spektrofotometri, serta mengetahui penyalahgunaan zat pewarna Rhodamin B.

#### 2. Bagi institusi

Menambah literatur pustaka terkait dengan identifikasi Rhodamin B pada kosmetik perona pipi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih berbagai jenis produk kosmetik khususnya perona pipi yang aman untuk digunakan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi sampel kosmetik perona pipi dari beberapa merek yang memenuhi kriteria inklusi yang diperjualbelikan di Pasar Bambu Kuning. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri visibel, preparasi baku dan identifikasi zat uji dilakukan dengan spektrofotometer di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.